

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

#### **A. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan desa yang di bantu perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa, yang salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Undang–Undang Nomor 61 Tahun 2014 juga dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) :

“Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”<sup>15</sup>

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.<sup>16</sup>

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5 ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

<sup>16</sup> A.W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, 1993, Hlm.35

<sup>17</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011, hlm. 43

Selanjutnya Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD

mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa.

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Sementara menurut Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam BAB III telah diatur mengenai tugas pokok, fungsi, hak dan kewenangan BPD yaitu:

#### Pasal 5

BPD mempunyai tugas pokok menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## Pasal 6

- (1). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai fungsi :
  - a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat Desa;
  - b. pengayoman terhadap kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Desa dan tidak bertentangan dengan aqidah;
  - c. penyelenggaraan legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
  - d. pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Keputusan Kepala Desa, serta kerjasama dilaksanakan antar Desa atau perjanjian-perjanjian yang diadakan untuk kepentingan Desa.
- (2). Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## Pasal 7

- (1). Untuk melaksanakan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini, BPD mempunyai hak :
  - a. anggaran, keuangan dan administrasi;
  - b. mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota kepada pejabat Pemerintah Desa atau masyarakat demi kepentingan Desa;
  - c. mengajukan pernyataan, pendapat dan meminta keterangan kepada Kepala Desa;
  - d. mengajukan rancangan Peraturan Desa dan mengadakan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana kerjasama antar Desa atau perjanjian-perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa.

- (2). BPD mempunyai wewenang :
  - a. bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - c. menetapkan Calon Kepala Desa terpilih sebelum ditetapkan Bupati;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati;
  - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa dan melibatkan masyarakat Desa.
  
- (3). Pelaksanaan hak dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

## **B. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan supra struktur lainnya. Pemerintahan yang berisi lingkungan pekerjaan tetap disebut juga pemerintahan dalam arti statis, dan dapat diartikan dalam arti dinamis, yang berisi gerak atau aktivitas berupa tindakan atau proses menjalankan kekuasaan pemerintahan. Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (ambstrager).

Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah.<sup>18</sup>

Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>19</sup>

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).<sup>20</sup>

Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.<sup>21</sup>

## **1. Pemerintah Desa**

### **a. Kepala Desa**

Kepala Desa menurut Talizidhuhu Ndraha merupakan pemimpin di desa, semua urusan tentang kemakmuran, kesejahteraan masyarakat pembangunan dan lain-lain merupakan kewajiban dari kepala desa sebagai pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah. Adapaun

---

<sup>18</sup> Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah (BukuAjar).Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2009, hlm.76

<sup>19</sup> Maria Eni Surasih, *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 23

<sup>20</sup> Pasal 1 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Desa

<sup>21</sup> Rudy. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. BandarLampung: PKKPUU FH UNILA

Pengertian kepala Desa Menurut Tahmit Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia, Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari, pambakal, hukum tua, perbekel, Peratin.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Kepala Desa adalah seseorang yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

**b. Perangkat Desa**

Perangkat Desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis. Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan

dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>22</sup>

Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, ketentuan mengenai bidang urusan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>23</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa

dan perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa dalam membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

## **2. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.<sup>24</sup>

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa struktur pemerintahan desa adalah susunan secara sistematis pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan BPD.

---

<sup>24</sup> Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

CST.Kansil menyatakan:<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>26</sup> Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2005, Hlm 21.

“pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya.”

Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Awang S.A menyatakan:<sup>27</sup>

“pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka”

Widjaja menjabarkan:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2010. Hlm.43

<sup>28</sup> A.W. Widjaja, 1996, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (sebuah Tinjauan)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Hml.54

“Kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD.”

Menurut Soemantri:<sup>29</sup>

“Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.”

Berdasarkan Pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014, Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>29</sup> Bambang Trisantoro Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Fokusmedia, Bandung. 2011, hlm. 72

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa juga dijelaskan bahwa Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Begitu pula dengan Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa.

Pengurusan pemerintahan desa secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kepala Desa adalah Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan untuk Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan cara menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa, Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa, Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), serta membuat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai PP Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa, melakukan

tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan, mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, serta mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara Desa Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa beserta perangkat desa, dan dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

Terkait postur organisasi pemerintahan desa, batasan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa semata tanpa posisi BPD. Batasan tersebut berbeda jika dibandingkan dengan pengaturan dalam PP Nomor 72 tahun 2005, dimana pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan BPD. Pemisahan posisi kepala desa beserta perangkatnya dari BPD memungkinkan pemerintahan desa lebih efektif dalam melaksanakan otonomi desa selain kewajiban dari supradesa.

Pengalaman menunjukkan bahwa kolektivitas kepala desa dan BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sulit dilaksanakan karena kedua lembaga tak selalu sejalan dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan.